PENGELOLAAN PAD DALAM APBD UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAERAH MENURUT UU. NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

S K R I P S I

PERPUSTAKAAN UNISSULA
No. Reg. :
Tgl :

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

PERPUSTAKAAN UNISSULA
No. Reg. :
Tgl :

Diajukan oleh :

NANIK WIJAYANTI
03.201.5668

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2005

SKRIPSI

PENGELOLAAN PAD DALAM APBD UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAERAH MENURUT UU. NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

Disiapkan dan disusun oleh :

NANIK WIJAYANTI
NIM : 03.201.5668

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 April 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,

SITI RHODIYAH DWI ISTIANAH, SH, M.HUM

Anggota

WIDAYATI, SH, M.HUM

Anggota

SRI KUSRIYAH, SH, M.HUM

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqoroh : 268)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan"

(Q.S. Alam Nasyroh : 5)

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"

(Q.S. Alam Nasyroh : 7)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Skripsi ini aku persembahkan :

Untuk ayah, ibu, suamiku dan anakku tercinta, kakakku (mas Edi, mas Gun), kakak iparku (mbak Nunung, mbak Ros), serta kedua keponakanku (Ryan, Windhy) yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dan semangat padaku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan PAD Dalam APBD Untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah Menurut UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Kudus".

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Mengingat keterbatasan, pengetahuan pengalaman penulis, sehingga dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran maupun arahan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati dan rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. dr. H.M Rofiq Anwar, SP.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. H. Mahfudz Ali, SH., Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Widayati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah meluangkan waktunya.
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh Staf Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.

6. Ibu Kus (Ka. Sub. Bag. Keuangan Dipenda Kudus) dan Bapak Sugeng.
7. Bapak dan Ibu dosen maupun staf karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan moril, semangat dan doa kepada penulis untuk mencapai cita-cita.
9. Sahabat dan teman-temanku (Elly, Herly, Erwin, Dwi, Icha, Yahya, Retno, dan keluarga besar "Green House").

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik perbaikan senantiasa sangat diharapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, terutama yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah diatas.

Semarang, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Pebatasan Masalah 4

D. Perumusan Masalah 5

E. Tujuan Penelitian 6

F. Kegunaan Penelitian 6

G. Metode Penelitian 7

H. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Pemerintah Daerah 11

B. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 17

C. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 21

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 28

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus 33

B. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Kudus ... 45

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

ABSTRAKSI

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas Desentraliasasi, yaitu untuk mengatur rumah tangganya sendiri di Kabupaten Kudus untuk menghadapi Otonomi Daerah yang di titikberatkan pada Daerah Kabupaten / Kota, maka hal ini memacu Kabupaten Kudus untuk lebih mengintensifkan Pendapatan Asli Daerahnya guna pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan. Pemerintah Kabupaten Kudus membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerahnya yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Milik Daerah / BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami banyak kendala. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalkukan berbagai upaya dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk lebih memperluas Otonomi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di seluruh Indonesia, maka hal ini akan memacu Kabupaten Kudus untuk lebih mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerahnya guna pelaksanaan pembangunan. Disamping itu dengan lebih ditekankannya Otonomi Daerah akan memfokuskan sumber daya manusia yang lebih mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Hal tersebut sangat beralasan, sebab sesuai dengan apa yang telah berlaku dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004. Undang-Undang ini memuat 16 Bab, 240 Pasal dan di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 14 ayat (1) memuat urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota yang merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota merupakan Daerah Otonom yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah sebagai berikut :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Dengan demikian Daerah Otonom tersebut mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan mempunyai rambu-rambu tersendiri dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan Daerah memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Upaya untuk menghimpun dana terutama pada sumber pendapatan asli daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan Otonomi luas sebagaimana yang dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan asas Desentralisasi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di Kabupaten Kudus untuk menghadapi Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai oleh penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kudus telah berhasil dalam target yang telah direncanakan, dengan bukti adanya realisasi yang melebihi target, walaupun ada sebagian dari Pendapatan Asli Daerah belum dan tidak dapat memenuhi target

---

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung hal. 6

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah menuntut para aparat pelaksananya untuk selalu konsekuen dan konsisten menggali serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya yang dituangkan dalam anggaran daerah dan ini merupakan program daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dan sumber-sumber pendapatan daerah yang mana yang perlu diadakan upaya-upaya untuk peningkatannya.

Hal tersebut merupakan acuan bagi penggali dan pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena dengan melihat perbandingan setiap tahunnya akan dapat mengklasifikasikan sumber-sumber yang potensial untuk dikembangkan dan sumber-sumber yang perlu penanganan lebih serius.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis berniat menyusun skripsi ini dengan judul : **"PENGELOLAAN PAD DALAM APBD UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAERAH MENURUT UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS."**

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Kudus adalah sebuah kota kecil yang berbasis industri. Industri-industri yang ada sebagai salah satu faktor yang mendukung peningkatan

Pendapatan Asli Daerah. Pajak yang di pungut dari industri-industri tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dana bagi pembangunan Daerah dan dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan perbaikan fasilitas umum. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menghadapi kendala dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Kinerja yang kurang baik, pengetahuan dan keterampilan yang kurang, pengalaman yang belum cukup, kwalitas SDM yang kurang mendukung itulah yang membuat Pendapatan Asli Daerah yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan seefisien mungkin untuk pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan daerah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang baik, selain disebabkan faktor di atas juga disebabkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol dan mengelola Pendapatan Asli Daerah yang ada, sehingga pembangunan yang dilakukan belum merata dan masyarakat belum semuanya dapat merasakan pembangunan terhadap penyediaan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari arti pokok permasalahan semula, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan masalah yang lebih kongkrit, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaan penelitian dan akan lebih mengarah kepada daya guna dan hasil guna yang lebih optimal.

Sehingga apabila pembatasan masalahnya sudah jelas akan diperoleh gambaran yang nyata dari permasalahan yang ada, dan pembatasan masalah yang ditempuh dalam penyusunan skripsi ini semata-mata adalah untuk merangkum atau untuk mengklasifikasikan unsur-unsur tertentu yang nantinya dapat merupakan satu kesatuan yang mempermudah penelitian dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus untuk menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Upaya-upaya atau cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Perumusan Masalah

Tidak semua pembiayaan urusan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah, sehingga daerah yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sesuai dengan kewenanganya sebagai Daerah Otonom, dan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kesejahteraan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Daerah juga dituntut untuk selalu berupaya mencari dan menggali sumber-sumber keuangan baru yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Daerah.

Dengan demikian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari mana sajakah yang mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ?
2. Bagaimana upaya pengelolaan dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kesejahteraan Daerah ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap upaya penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Sedangkan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sumber-sunber Pendapatan Asli Daerah yang mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Daerah.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk bahan atau dasar penentuan kualitas kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang peningkatan pembangunan dimasa sekarang dan yang akan datang.
2. Untuk lebih mendorong intensifikasi penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka pembangunan daerah serta

dimungkinkan pula untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lain yang selama ini belum digarap.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi di dalam masyarakat dan aspek peraturan-peraturannya. Pendekatan ini dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada aspek yuridis akan tetapi berpegang pada bentuk pelaksanaan dilapangan yang berupa wawancara, yaitu dalam bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang dikaitkan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini berupa penelitian deskriptif, karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskripsikan secara umum berlakunya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pembinaan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

3. Sumber / Bahan Penelitian

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh secara langsung mengadakan wawancara dari objek penelitian atau nara sumbernya secara realitas dengan berbagai pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, untuk memperoleh kelengkapan dan obyektivitas dari sumber informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain data perhitungan PAD Tahun 2001 – 2003, dan perhitungan APBD Tahun 2001 – 2003, no 7 Tahun 2003.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau nara sumbernya yaitu dengan meneliti dan mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum dalam bentuk mempelajari, memahami dan mengartikan isi daripada bahan-bahan pustaka seperti buku-buku litelatur, peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang lainnya.

b. Wawancara

Metode pengumpulan bahan hukum melalui kegiatan tanya jawab langsung dengan pegawai di Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Kudus dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus sebagai responden atau sampel penelitian.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pejabat yang berwenang.

c. Observasi

Metode pengumpulan bahan hukum dalam bentuk melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam upaya mengelola dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mengusahakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya untuk menempuh cara yang mempermudah penyusunannya dan dalam hal ini penulis membagi dalam masing-masing Bab, yang masing-

masing Bab berisi uraian-uraian yang sesuai dengan judul Babnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengaturan Pemerintah Daerah, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini membahas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah di Kabupaten Kudus dan upaya Pemerintahan Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV : Penutup

Dalam Bab ini mengetengahkan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu serta memberikan beberapa saran yang dirasa perlu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut Winarya Surya Adisubrata Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah yang melekat pada Negara kesatuan maupun Negara Federal.[2]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah daerah adalah Gurbenur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan dianutnya desentralisasi adalah : [4]

---

[2] Winarya Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, hal 9
[3] Op. *Cit*, hal 5 – 6
[4] Joseph Riwu Kahu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Rajawali, Jakarta, 1988, hal 9

1. Demi tercapainya efektifitas Pemerintah ;
2. Demi terlaksananya demokrasi di / dari bawah (dross roots demodracy).

Titik berat Otonomi Daerah di letakkan pada Daerah Kabupaten./Kota, dengan demikian Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak selalu tergantung kepada subsidi dari Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi daerah adalah merupakan sisi lain dari penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indoensia yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Daerah yang bersangkutan, sehingga sudah sewajarnya apabila titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota, karena tidak mungkin semua kegiatan Pemerintah ditangani oleh Pemerintah Pusat, disamping itu Pemerintah Daerah dalam kegiatannya sehari-hari berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah daerah seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Dengan demikian Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung bagi berjalannya roda Pemerintahan yang kegiatannya selalu diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang selalu menyentuh masyarakat banyak dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sifatnya.

B. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 2, Keuangan Negara meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;

7. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum; dan
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Informasi Keuangan Daerah adalah segala dokumen yang berkaitan dengan keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi keuangan Daerah. Menurut PP No. 11 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat (1) tentang Informasi Keuangan Daerah jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah, antara lain :

1. APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota;

2. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
3. Neraca Daerah;

   Yang dimaksud dengan Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah.
4. Dana Cadangan Daerah;

   Yang dimaksud dengan Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Data Dana Cadangan Daerah diperlukan sementara Pemerintah Daerah belum mampu menyajikan Neraca Daerah.
5. Pinjaman dan Hibah Daerah;

   Yang dimaksud dengan Pijaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Yang dimaksud dengan Hibah daerah adaklah penerimaan Daerah yang berasal dari badan / lembaga pemerintah atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data

pinjaman dan Hibah Daerah diperlukan sementara Pemerintah Daerah belum mampu menyajikan Neraca Daerah.

6. Piutang Daerah;

   Yang dimaksud dengan Piutang daerah adalah sejumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan

8. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi Daerah.

   Data yang berkaitan dengan kebutuhan Wilayah Daerah paling sedikit meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografi dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Data yang berkaitan dnegan potensi ekonomi Daerah, antara lain, potensi industri, potensi Sumber Daya Alam (SDA), potensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sedangkan Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan. Laporan Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel, dan atau grafis.

Dalam pembentukan Pemerintah Daerah Otonom yang penting adalah:[5]

1. Pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan swadaya masyarakat di daerah ; dan
3. Kesadaran serta rasa tanggung jawab warga negara masing-masing daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentraliasasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah Daerah dalam memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuagan tidak hanya mencakup aspek Pendapatan Daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Agar pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dapat berjalan dengan baik, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya asas desentralisasi menyebabkan bahwa Daerah semakin hari semakin terpanggil untuk menjalankan dan membiayai berbagai usaha untuk kepentingan Daerah yang bersangkutan. Selain itu daerah harus

---

[5] CST, Kansil, Prof. Drs. SH. *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Hal 11

berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memelihara sumber-sumber pendapatan.

Kemudian untuk merealisasi sumber-sumber keuangan sendiri bagi daerah yang bersangkutan, daerah juga dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, sehingga pada waktunya akan dapat menerapkan asas desentralisasi.

C. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai daerah otonomi di Propinsi Jawa Tengah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerahnya, baik untuk memenuhi anggaran rutin maupun anggaran pembangunannya dan semua biaya lain-lain. Dana pembangunan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Daerah. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebut sebagai berikut :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
    1. Hasil pajak daerah;
    2. Hasil retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebut sebagai berikut :

a. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan ;
b. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
    1. Pendapatan Asli Daerah;
    2. Dana Perimbangan ; dan
    3. Lain-lain pendapatan.
c. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
    1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
    2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
    3. Dana Cadangan Daerah; dan
    4. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dibiayai APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugasbantukan kepada Pemerintah Daerah dan / atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan;
c. Pinjaman Daerah; dan
d. Lain-lain Pendapatan yang sah.

ad. a. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

- Hasil Pajak Daerah

  Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

- Hasil Retribusi Daerah

  Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah yang dilaksanakan karena suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara nyata kepada pembayar retribusi.

- Hasil pengelolaaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

  Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh Daerah.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua Daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu Daerah didominasi oleh Sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan Daerah sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat.[6]

Untuk dapat meningkatkan PAD dari sumber pajak dan retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya terutama aparat perpajakan, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi Daerah melalui cara ekstensifikasi dengan menggali objek-objek pajak yang baru.

Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di Daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha. Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan Daerah melalui

---

[6] Rozali Abdullah ,S.H, *Pelaksana Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat I Propinsi Jambi (Laporan Penelitian)*, Universitas Jambi, 1993.

pajak, juga dapat membuka lapangan kerja baru. Di samping itu juga harus ada upaya untuk mengembangkan Perusahaan Daerah baik dengan membentuk Perusahaan Daerah yang baru di bidang usaha yang potensial, atau merestrukturisasi Perusahaan Daerah yang sudah ada, sehingga dapat memberi keuntungan bagi Daerah.

Perlu juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, disertai usaha peningkatan kualitas aparat pajak, baik secara intelektual maupun secara moral, sehingga pemungutan pajak dan retribusi Daerah dapat terlaksana secara efektif.

ad. b. Dana Perimbangan

Menurut PP Nomor 104 Tahun 2000, Tentang Dana Perimbangan Bab I Pasal 1 angka 2, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.[7]

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

---

[7] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, hal 267.

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil

  Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah nerdasarkan angka persentase tertentu. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

- Dana Alokasi Umum

  Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemanfaatan kemampuan keuangan daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah Daerah di seluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yaitu

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

- Dana Alokasi Khusus

  Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh dan alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Untuk membiayai kebutuhan khusus, dapat dialokasikan sejumlah dana melalui APBN. Yang dimaksud kebutuhan khusus adalah :[8]

- Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Mengenai besarnya Dana Perimbangan ini ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan

[8] Rozali Abdullah, SH, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Edisi I, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 49

sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-Daerah.

ad. c. Pinjaman Daerah

Menurut PP Nomor 107 Tahun 2000, Tentang Pinjaman Daerah Pasal 1 angka 6, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak-pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 51, Pinjaman Daerah bersumber dari :

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank;
4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
5. Masyarakat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 52, jenis Pinjaman Daerah terdiri atas :

1. Pinjaman Jangka Pendek

   Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah selama jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban

pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Pinjaman Jangka Menengah

   Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Dalam melakukan pinjaman daerah ada dua hal yang harus diperhatikan :[9]

1. Dilarang melakukan pinjaman Daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman Daerah yang ditetapkan.
2. Dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

---

[9] *Ibid*, hal 50

ad. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, Pemerintah, badan / lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan / atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedang Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan / atau krisis solvabilitas yaitu krisis keuangan yang berkepanjangan.

Dengan sumber penghasilan dari pendapatan asli sendiri dan lain-lain pendapatan yang sah tersebut, maka diharapkan daerah dapat hidup dan melaksanakan semua rencana program pembangunan daerah sendiri dengan aparatur sendiri dan dengan biaya sendiri.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Daerah dapat diartikan sebagai suatu rencana yang menggambarkan rangkaian kegiatan untuk jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang merupakan suatu program kerja pemerintah Daerah.

Anggaran (Budget) adalah suatu rencana yang meliputi bermacam kegiatan dan berbagai tingkatan untuk jangka waktu tertentu yang dinyatakan

dalam bentuk uang (Moneytery tern). Anggaran pendapatan dan belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercermin dalam 2 (dua) sisi kegiatan, yaitu sisi yang bersifat mencari dana yang disebut Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi lain yaitu kegiatan untuk membelanjakan yang disebut Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang, nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah.

Dalam perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menganut sistem anggaran berimbang yang dinamis, maksudnya adalah adanya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan dan tidak terlepas dari upaya peningkatan-peningkatannya. Keseimbangan yang dikehendaki bukan berati seimbang antara komponen pendapatan rutin dengan belanja rutin dan juga belanja pembangunan, melainkan merupakan satu kesatuan dari jumlah pendapatan rutin dan belanja pembangunan.

Sedangkan pengertian dinamis disini adalah bahwa anggaran merupakan perwujudan dari penggunaan sumber dana yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam kehidupan dimasa mendatang yang

lebih baik dari pada masa sekarang atau masa lampau, melalui perencanaan yang tepat dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang hendak dicapai sehingga perannannya dapat merupakan alat ukur sampai sejauh mana aktifitas tersebut dilaksanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai hubungan yang erat sekali. Sebagai alasan dapat dikemukakan bahwa :

1. Tahun Anggaran Daerah sama dengan Tahun Anggaran Negara.
2. Daerah baru dapat menyusun APBD sesudah mengetahui besarnya subsidi yang akan diterima dari Pemerintah Pusat.

Dalam kenyataan, proses penyusunan, pengesahan, dan pengundangan APBD terlambat beberapa bulan sesudah tahun anggaran dimulai. Namun APBD harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah APBD ditetapkan.

Selama proses penyusunan APBD berlangsung kegiatan Pemerintah Daerah yang memerlukan pelayanan berjalan terus.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan. Peranan APBD penting sekali karena APBD :[10]

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan;

---

[10] Abdul Halim, MBA. Drs. *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, Hal 4.

2. Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
3. Memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah;
4. Merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara mudah dan berhasil;
5. Merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

Oleh karena itu, penyusunan APBD haruslah dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan skala prioritas dan kepentingan daerah.

Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dan juga melibatkan masyarakat.[11]

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandng arti bahwa amggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemn dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,

---

[11] *Ibid*, hal 15.

serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pedoman tentang penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pedoman tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah, serta tata cara penyusunan APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Prosedur pembuatan Perda tentang APBD yaitu :

1. Pemerintah Daerah membuat Rancangan Perda tentang APBD ditujukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
2. DPRD mengadakan sidang untuk membahas rancangan Perda tentang APBD.
3. DPRD menerbitkan SK persetujuan rancangan Perda tentang APBD.
4. Bupati/Walikota mengeluarkan SK mengenai Perda tentang APBD

Dasar hukum pembuatan Perda tentang APBD yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus sebagai salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan lainnya. Kabupaten Kudus berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pati dan Jepara.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Demak.
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terpacu karena Kabupaten Kudus adalah sebuah kota kecil yang berbasis industri. Industri yang ada sebagai salah satu faktor yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Industri yang ada mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan berkurangnya pengangguran maka tindak kejahatan atau kriminalis yang terjadi kecil.

Mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehari-hari terdiri dari alat-alat kelengkapan Pemerinrah Daerah yang dalam menjalankan fungsinya masing-masing mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1. Kepala Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 angka 5, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dalam Pasal 25, 26, 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

a. Pasal 25 adalah sebagai berikut :

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

(1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

(2) Mengajukan rancangan Perda;

(3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

(4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

(5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

(6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan

(7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Selanjutnya Pasal 26 adalah sebagai berikut :

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

(a) Membantu Kepala Daerah dalam menyeleggarakan pemerintahan daerah;

(b) Membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

(c) Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala daerah Propinsi;

(d) Membantu dan mengevaluasi peyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan / atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota;

(e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;

(f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah ; dan

(g) Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada kepala Daerah.

(3) Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

c. Selanjutnya Pasal 27 adalah sebagai berikut :

(1) Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

(a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

(c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

(e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

(f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(g) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

(h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

(i) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah;

(j) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

(k) Menyampaikan rencana strategis penyelanggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat Paripurna DPRD.

(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gurbenur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gurbenur untuk Bupati / Walikota 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pebinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

a. Pimpinan;
b. Komisi;
c. Panitia musyawarah;
d. Badan kehormatan ; dan
e. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Badan kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Badan kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat ; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwakili dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besarnya organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cukupan tugas yang meluputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani ; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 120 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mampunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara tehnis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus Bab V Pasal 11, 12, 13, 14. Dinas Pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknik di bidang pendapatan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan di bidang pendapatan daerah;
3. Pengkoordinasian di bidang pendapatan daerah;
4. Penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan teknis pungutan daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan fasilitasi pungutan pendapatan daerah;
6. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;

8. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, umum dan barang daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   a. Sub bagian Keuangan ;
   b. Sub bagian Umum;
3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
   a. Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah;
   b. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah;
4. Bidang Operasional Pendapatan Daerah, ,membawahkan:
   a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
   b. Seksi Penetapan dan penagihan;
5. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan :
   a. Seksi Pembinaan dan Evaluasi;
   b. Seksi Pembukuan dan pelaporan;

Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing bidang yang ada di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sedangkan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Tata Usaha. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEBNDAPATAN DAERAH

KANBUPATEN KUDUS

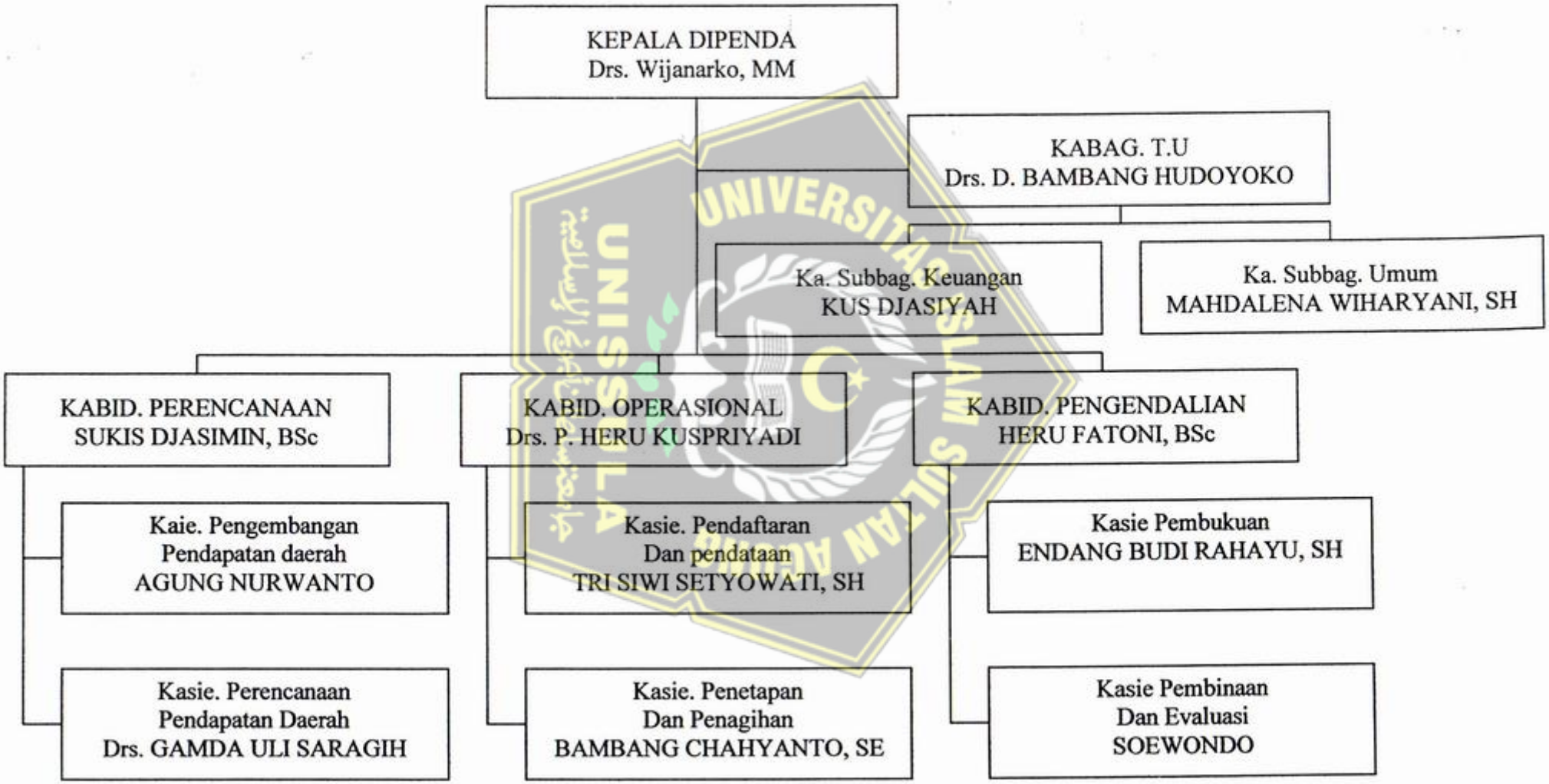

B. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kudus

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus yang memberikan kontribusi dan dapat memenuhi target untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Realisasi pajak daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu :

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)
2001	4.404.912.000	4.845.280.170
2002	6.326.062.000	7.252.400.935
2003	9.167.078.000	9.535.782.535

Pajak daerah pada tahun 2001 ditargetkan sebesar Rp. 4.404.912.000,- dan terealisasi Rp. 4.845.280.170,-. Hal ini berarti pajak yang diperoleh pada tahun 2001 melebihi target sebesar Rp. 440.368.170,-.

Pada tahun 2002 pajak daerah targetnya dinaikkan yaitu Rp. 6.326.062.000,- dan terealisasi Rp. 9.535.782.535,-. Pajak daerah yang diperoleh melebihi dari target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2003 pajak daerah targetnya dinaikkan yaitu Rp. 9.167.078.00,- dan terealisasi Rp. 9.535.782.535,-. Pada tahun 2003, pajak yang diperoleh juga melebihi dari target yang telah ditentukan.

Pos pajak Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

a. Pajak Hotel dan Restoran.
b. Pajak Hiburan.
c. Pajak Reklame.
d. Pajak Penerangan Jalan.
e. Pemgambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C.
f. Pemanfaatan ABT dan APT.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilaksanakan karena suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar retribusi. Daerah mempunyai peraturannya sendiri mengenai pungutan retribusi yang tertuang di dalam Peraturan daerah (perda). Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan cukup berarti, yaitu :

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)
2001	14.965.933.000	15.730.174.900
2002	19.001.467.00	20.547.778.662
2003	21.671.359.00	21.793.712.465

Pos Retribusi Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari :

a. Pelayanan Kesehatan.
b. Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
c. Pengantian Biaya Cetak KTP/ AKTA.
d. Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
e. Parkir di tepi Jalan Umum.
f. Pasar.
g. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
h. Pemakaian Kekayaan Daerah.
i. Pasar Grosir dan Pertokoan
j. Terminal.
k. Tempat Khusus Parkir
l. Penginapan / Pesanggarahan / Villa.
m. Rumah Potong Hewan.
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga.
o. Penjualan Produk Usaha Daerah.
p. Izin Mendirikan Bangunan.
q. Izin Gangguan.
r. Pengujian Kendaraan Bermotor.
s. Izin Trayek.
t. Wajib Daftar Perusahaan.
u. Izin Usaha Perdagangan.
v. Bidang Industri.

3. Bagian Laba Usaha Milik Daerah / BUMD

Selain pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dalam mengusahakan sumber pendapatannya adalah dengan menggunakan perusahaan daerah, yaitu suatu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan Perekonomian Daerah dan untuk menambah pendapatan daerah Kabupaten Kudus. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 Bagian Laba BUMD tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu :

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)
2001	92.728.000	92.729.450
2002	208.223.000	208.224.292
2003	266.191.000	266.192.844

Pos bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Kudus antara lain :

a. Bank Pembangunan Daerah.
b. Perusahaan Daerah Air Minum.
c. Apotek Daerah.
d. Bank Pasar.
e. Pencetakan Pemda.
f. Keuntungan Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Selain pajak, retribusi daerah dan BUMD juga ada penerimaan lain-lain daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah di dalam era otonomi daerah, maka daerah harus benar-benar menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah. Penerimaan lain-lain dari tahun 2001 sampai tahun 2003 meningkat, yaitu :

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PENDAPATAN (Rp)
2001	1.458.173.226
2002	2.846.308.842,87
2003	7.268.177.867

Pos lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah antara lain :

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah.
b. Jasa Giro.
c. Lain-lain dari pada yang lain.

Sesuai dengan prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabnupaten Kudus selalu mendasarkan dan menyesuaikan kepada kemampuan pendapatan Daerah secara realistis serta adanya pengendalian maupun rasa tanggung jawab yang tinggi dari pada pelaksana, sehingga Anggaran belanja yang tersedia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, namun tanpa menggangu kelancaran jalanya roda pemerintahan.

Target dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2001-2003.

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2001-2003

NO	JENIS PENDAPATAN	2001			2002			2003		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Pajak Daerah									
1	Pajak Hotel dan Restoran	211,953,000	230,177,050	108.598	2561.955.000	268.841.850	102.63	288.787.000	310.374.950	107.699
2	Pajak Hiburan	62,808,000	64,766,950	103.119	81.173.000	82.338.700	101.44	137.160.00	126.746.250	92.408
3	Pajak Reklame	195,540,000	219,096,400	112.047	252.750.000	268.586.050	106.27	295.895.000	338.124.100	144.272
4	Pajak Penerangan Jalan	3,619,925,000	4,022,074,220	111.109	5.400.184.000	6.272.173.585	116.15	8.390.836.000	8.718.732.635	1.3.908
5	Pengambilan & Penge Bahan Gol C	34,686,000	27,064,500	78.027	50.000.000	50.942.000	101.88	50.000.000	36.504.200	73.008
6	Pemanfaatan ABT dan APT	28,000,000	282,101,050	100.750	280.000.000	309.518.750	110.54	-	-	-
7	Pajak Parkir	-	-			-		5.000.000	5.300.400	106.008
	Jumlah Pajak Daerah	**4.404.912.000**	**4.845.280.170**	**109.997**	**6.326.062.000**	**7.252.400.935**	**114.64**	**9.167.078.000**	**9.535.782.535**	**104.022**
	Retribusi Daerah									
1	Pelayanan Kesehatan	10.199.340.000	10.639.808.948	104.319	13.493.392.000	14.728.079.893	109.15	15.804.094.000	15.643.127.960	98.981
2	Pelayanan Persampahan/kebersihan	321.782.000	336.852.625	104.683	333.059.000	342.237.465	102.76	366.169.000	375.255.765	102.482
3	Pengg. Niaya cetak KTP/AKTA	270.000.000	299.452.700	110.908	540.000.000	613.639.800	113.64	610.000.000	620.210.500	101.674
4	Pemakaman dan Penguburan mayat	1.300.000	303.400	100.262	1.300.000	1.309.150	100.70	1.400.000	1.313.700	101.054
5	Parkir di tepi jalan umum	101.522.000	104.707.000	103.137	156.964.000	166.405.000	106.01	215.519.000	158.195.000	73.402
6	Pasar	1.233.824.000	1.327.735.550	107.611	1.288.057.000	1.379.842.050	107.13	1.639.911.000	1.699.289.050	103.621
7	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	1.750.000	1.840.000	105.143	1.750.000	2.022.800	114.45	2.500.000	2.780.000	111.200
8	Pemakaian kekayaan daerah	494.637.000	540.654.615	109.303	572.525.000	608.930.094	106.36	348.059.000	378.285.765	108.191
9	Pasar grosir dan pertokoan	38.159.000	39.987.000	104.790	41.223.000	41.633.000	100.36	41.979.000	41.670.500	99.265
10	Terminal	380.835.000	378.394.500	99.359	410.309.000	411.022.750	100.99	412.309.000	417.219.250	101.191
11	Tempat khusus parkir	233.321.000	300.803.900	128.923	337.161.000	372.199.700	100.17	384.973.000	405.478.100	105.326
12	Penginapan /pesanggarahan/villa	62.000.000	66.759.000	107.676	67.000.000	67.015.000	110.39	67.000.000	65.435.350	97.665
13	Rumah potong hewan	28.242.000	25.419.000	90.004	28.242.000	23.660.000	100.02	25.682.000	25.817.500	100.528
14	Tempat rekreasi dan olahraga	360.000.000	339.945.415	94.429	417.614.000	421.797.425	83.78	420.614.000	452.948.125	107.687
15	Penjualan produk usaha daerah	31.721.000	41.872.000	132.001	93.250.000	90.350.000	101.00	83.650.000	71.137.400	85.042
16	Izin mengirikan bangunan	650.000.000	654.331.960	100.666	475.000.000	479.884.685	96.89	475.000.000	486.234.700	102.365
17	Izin ganguan	340.000.000	340.754.287	100.222	350.000.000	387.782.000	101.03	340.000.000	406.268.900	119.491
18	Pengujian kendaraan bermotor	201.000.000	285.837.000	128.775	320600.000	6958.600	93.71	325.000.000	395.522.500	121.699

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	Izin trayek	16.500.000	30.716.000	186.158	4.900.000	6.958.600	142.01	5.000.000	11.872.400	237.448
20	Wajib daftar perusahaan				25.121.000	30.111.500	119.87	45.000.000	62.225.000	138.278
21	Izin usaha perdagangan				32.000.000	31.925.000	99.77	40.000.000	55.325.000	138.313
22	Bidang industri				12.000.000	13.025.000	108.54	17.500.000	18.100.000	103.429
	Jumlah Retribusi Daerah	**14.965.933.000**	**15.730.174.900**	**105.107**	**19.001.467.000**	**20.547.778.662**	**108.14**	**21.671.359.000**	**21.793.712.465**	**100.565**
	Laba Perusahaan Milik Daerah									
1	Bank pembangunan daerah	12.351.000	12.351.000	100.000	-	-	-	-	-	-
2	Perusahaan daerah air minum	21.350.000	21.350.000	100.000	64.531.000	64.531.000	100	77.584.000	77.584.000	100.000
3	Apotik daerah	28.706.000	28.706.500	100.002	34.800.000	34.800.000	100	47.160.000	47.160.500	100.001
4	Bank pasar	3.984.000	3.984.190	100.005	50.120.000	50.120.000	100	72.226.000	72.226.500	100.001
5	Percetakan pemda	26.337.000	26.337.760	100.003	15.794.000	15.794.460	100	15.878.000	15.878.220	100.001
6	Keuntungan daerah	0	0	-	42.978.000	42.978.832	100	53.343.000	53.343.624	100.001
	Jml. Laba Perusahaan Milik Daerah	**92.728.000**	**92.729.450**	**100.002**	**208.223.000**	**208.224.292**	**100**	**266.191.000**	**266.192.844**	**100.001**
	Lain-lain Pend. Asli Daerah yang sah									
1	Hasil penjualan barang milik daerah	12.000.000	26.000.600	216.672	53.250.000	105.091.250	197.35	114.662.000	129.292.200	112.759
2	Jasa giro	79.237.000	1.100.688.520	1389.109	446.914.000	957.253.736.87	214.35	859.808.000	992.562.576	115.440
3	Keuntungan BKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lain-lain dari pada yang lain	307.825.000	331.484.106	107.686	1.527.960.000	1.783.963.856	116.75	6.422.545.000	6.145.323.091	95.684
	Jumlah Lain-lain Pendp. Daerah	**399.062.000**	**1.458.173.226**	**365.400**	**2.028.124.000**	**2.846.308.847**	**140.34**	**7.397.015.000**	**7.267.177.867**	**98.245**
	Jml. Pend. Asli Daerah (PAD)	**19.862.635.000**	**22.126.357.746**	**111.397**	**27.563.876.000**	**30.854.712.731**	**111.94**	**38.501.643.000**	**38.862.865.711**	**100.938**

APBD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 – 2003

NO	JENIS PENDAPATAN	2001			2002			2003		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sisa lebih perhitungan anggaran th lalu	3.780.630.319	3.780.630.319	100.000	-	-	-	-	-	-
		3.780.630.319	**3.780.630.319**	**100.000**	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Asli Daerah									
	- Pajak Daerah	4.404.912.000	4.845.280.170	109.997	6.326.062.000	7.252.400.935	114.64	9.167.078.000	9.535.782.535	104.02
	- Retribusi Daerah	14.965.933.000	15.730.174.900	105.107	19.001.467.000	19.880.051.186	104.62	21.671.259.000	21.793.712	100.57
	- Bagian Laba Usaha Daerah	92.728.000	92.729.450	100.002	208.223.000	208.224.292	100.00	266.191.000	266.192.844	100.00
	- Lain-Lain Pendapatan	399.062.000	1.458.173.226	365.400	2.028.124.000	2.866.995.892	141.36	7.397.015.000	7.267.177.177.867	98.24
		19.862.635.000	**22.126.357.746**	**111.397**	**27.563.876.000**	**30.207.672.305**	**109.59**	**38.501.543.000**	**38.862.865.711.00**	**100.94**
3	Dana Perimbangan									
	- Bagi Hasil Pajak	8209.353.000	12.442.245.013	151.562	13.567.555.000	17.586.590.989	129.62	16.778.283.000	20.480.826.553	122.07
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	363.727.000	20.990.239	5.771	742.604.000	354.922.754	47.79	471.384.000	697.861.357	148.05
	- Dana Alokasi	175.589.725.000	175.589.725.000	100.000	184.830.000.000	185.867.627.250	100.56	228.308.491.000	228.308.491.000	100.00
	- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	5.100.000.000	5.100.000.000	100.00
	- Dana Darurat	6.681.319.000	6.681.319.000	100.000	-	-	-	-	-	-
		190.844.124.000	**194.734.279.252**	**102.038**	**199.140.159.000**	**203.809.140.993**	**102.34**	**250.658.158.000**	**254.587.178.910**	**101.57**
4	Lain-lain pendapatan yang syah	3.694.030.000	7.737.819.204	199.614	88.858.496.000	12.985.676.510	146.59	13.957.618.711	13.957.618.711	106.34
	Jumlah	**218.181.419.319**	**228.015.086.521**	**104.507**	**235.562.530.000**	**247.002.489.808**	**104.86**	**307.407.663.332**	**307.407.663.332**	**101.69**

Keterangan :

Daya dukung PAD terhadap APBD tahun 2001 sebesar 9,74%

Daya dukung PAD terhadap APBD tahun 2002 sebesar 12,459%

Daya dukung PAD terhadap APBD tahun 2003 sebesar 12,642%

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di bidang Pemerintahan Daerah dikenal adanya asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dalam kaitannya dengan peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari asas Desentralisasi.

Mengenai keuangan daerah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditegaskan agar supaya masing-masing Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengelola keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan diserahkan kepada Gurbenur / Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Setiap penyelenggara daerah wajib mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dari bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan yang dimaksud adalah mencakup

keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Kabupaten Kudus dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami banyak kendala, antara lain :

1. Kemampuan manajemen dan pengelolaannya yang kurang baik sehingga menyebabkan kurang atau bahkan tidak efisiensinya upaya peningkatan daerah.
2. Masih kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Dinas gelolaan Pendapatan Asli Daerah (dalam hal ini Dipenda) dengan unit-unit kerja, baik dari intifusi yang bersangkutan maupun dengan instansi lain yang berkaitan dengan kerjasamanya.
3. Kelemahan pengenaan sanksi hukum terhadap petugas maupun wajib pungut apabila didalam menjalankan tugas atau kewajibannya membayar pajak terjadi kecurangan atau pelanggaran.
4. Tingkat keterjangkauan yang belum optimal, misalnya dalam penarikan retribusi pasar, masih dimungkinkan wajib pungut yang tempatnya tidak menetap di dalam pasar tersebut.
5. Besarnya tarif selalu ketinggalan gerakan moneter, sehingga untuk jenis pajak dengan tarif spesifik perlu diadakan penyesuaian terhadap angka inflasi yang terjadi.
6. Sistem pembukuan yang baik sangat dibutuhkan agar semua pajak maupun retribusi yang dipungut bisa dibukukan dengan lebih cermat sehingga akan terpantau adanya para penunggak pajak dengan jelas. Selain itu akan lebih cermat pula didalam menentukan sumber-sumber

yang potensial untuk masing-masing wilayah yang belum dipungut secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

1. Penyederhanaan prosedur pemungutan dan pemrosesan ijin.
2. Penyempurnaan peninjauan kembali dasar hukum pemungutan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan.
4. Mengali potensi sumber-sumber pendapatan yang baru.
5. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pelaksana.
6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
7. Meningkatkan tarif pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ditentukan.
8. Untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan retribusi pasar, supaya lebih ditingkatkan dalam hal :
   a. Peningkatan dan pembinaan petugas pasar.
   b. Peningkatan dan perbaikan kios-kios pasar.
   c. Pengawasan lebih ketat dan intensif.
9. Penerimaan dana perimbangan yang diperoleh dari pusat.
10. Dana perimbangan ini dipakai dan diserahkan kepada Daerah seutuhnya. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan lain dapat digunakan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
11. Memungkinkan dan mengembangkan untuk memperoleh sumber-sumber PAD yang belum tergali secara optimal.
12. Meningkatkan potensi daerah terhadap lahan yang tersedia, yang dapat digunakan untuk pengembangan industri, pertanian maupun jasa secara optimal dalam era Otonomi Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan secara optimal sesuai dengan kemampuan penyusun dengan topik bahasan pengelolaan PAD dalam APBD untuk peningkatan kesejahteraan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kudus, maka pada bab terakhir ini kami sajikan kesimpulan yang memuat garis besar dari uraian pada bab-bab terdahulu dan saran yang memuat ide untuk memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus khususnya dalam menggali, mengelola dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan. Pemerintah Kabupaten Kudus membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerahnya yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai daerah otonomi di Propinsi Jawa Tengah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan Daerah. Dana Pembangunan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan ksejahteraan daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah Kabupaten Kudus.

1. Kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam menggali sumber-sumber pendapatan Asli Daerah, antara lain :
   a. Kemampuan manajemen dan pengelolaannya yang kurang baik sehingga menyebabkan kurang atau bahkan tidak efisiennya upaya peningkatan daerah
   b. masih kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Pengelola Pendapatan Daerah (dalam hal ini Dipenda) dengan unit-unit kerja, baik dari institusi yang bersangkutan maupun dengan instansi lain yang berkaitan dengan kerja samanya.
   c. Kelemahan pengenaan sanksi hukum petugas maupun wajib pungut apabila di dalam menjalankan tugas atau kewajibannya membayar pajak terjadi kecurangan atau pelanggaran.
   d. Tingkat keterjangkauan yang belum optimal, misalnya dalam penarikan retribusi pasar masih dimungkinkan wajib pungut yang tepatnya menetap di dalam pasar tersebut.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah, antara lain:
   a. Penyederhanaan prosedur pemungutan dan pemrosesan ijin.
   b. Penyempurnaan peninjauan kembali dasar hukum pemungutan.
   c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan.
   d. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang baru.
   e. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pelaksana.
   f. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
   g. Meningkatkan tarif pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ditentukan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dimuka, ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Memaksimalkan usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber PAD, melalui:
   a. Di bidang personal, yaitu dalam melakukan peningkatan kemampuan aparat agar lebih profesional dalam menggali dan menangani pengelolaan PAD, dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus penataran-penataran di siplin pegawai.
   b. Di bidang operasional, agar dilakukan upaya pengembangan teknis pemungutan serta upaya koordinasi antara dinas, instansi dan unit kerja terkait.

c. Dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan memanfaatkan pertemuan di tingkat Kecamatan Keluarahan-Desa.

2. Melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan PAD, melalui upaya perluasan jaringan wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Melakukan usaha-usaha dalam memperluas obyek dan penggalian sumber pendapatan daerah baru, dapat dilakukan dengan mengelola ijin trayek yang memiliki potensi yang cukup besar. Dalam hal ini terdapat didaerah yang belum terjangkau jalur angkutan menuju pedesaan di Wilayah Kabupaten Kudus.
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dipersiapkan lebih cermat dan akurat serta selalu berpegang pada prinsip penyusunan anggaran Daerah yang hemat, berimbang, efektif, efisien dan terkendali sesuai dengan rencana dan program.
5. Agar diupayakan perhitungan-perhitungan data-data yang lebih terinci dan tepat sehingga dapat diupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan akurat.
6. Guna menghindari kejenuhan aparat pelaksana dilapangan, perlu adanya variasi yang lebih memungkinkan yaitu berupa mutasi agar aparat pelaksana bersemangat dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, MBA, Akt. Drs. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Ahmad Jamaludin, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,* UGM, Yogyakarta, 1990

Ateng Syarifudin, Drs. *Sistem Koordinasi Pemerintah di Indonesia*, 1989.

CST, Kansil, DRS, SH, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983.

_____*Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal 11

Josep Riwukaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1988.

J. Wayong. Drs. *Administrasi Keuangan Daerah*, Panca Setia, Jakarta, 1981

Rozali Abdullah, SH., *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat I Propinsi Jambi (Laporan Penelitian),* Universitas Jambi, 1993

_____ *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Edisi. I., Cet. 3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sarundojang, *Arus Balik Keuangan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 1988.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Winarya Surya Adisubrata, Drs. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

UU No. 32 Th. 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2004

UU No. 33 Th. 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Citra Umbara, Bandung 2004

UU No. 17 Th. 2003, tentang *Keuangan Negara*, Harvindo, 2003

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PP No. 11 Th. 2001 tentang *Informasi Keuangan Daerah*, 2004

PP No. 104 Th. 2000 tentang *Dana Perimbangan*, 2004

PP No. 105 Th. 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, 2004

PP No. 106 Th. 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*, 2004

PP No. 107 Th. 2000 tentang *Pinjaman Daerah*, 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 Tentang *Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus*.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sunan Muria No. 9 Telp. (0291) 431328/434353 Fax. (0291) 431328
KUDUS 59313

SURAT KETERANGAN
Nomor : 072 / 072 / 2005

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus, atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus menerangkan bahwa ;

N a m a	: NANIK WIJAYANTI
N I M	: 032015668
Fakultas / Jurusan	: HUKUM
Universitas	: UNISSULA
Alamat	: Jln. May Kusmanto Ds. Pedawang Rt. 01/ Rw. I Bae Kudus

Telah melaksanakan riset / survey di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus guna penyusunan Skripsi dengan judul "PENGELOLAAN PAD DALAM APBD UNTUK PENINGKATAN KSESEJAHTERAAN DAERAH MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI KABUPATTEN KUDUS".

Dikeluarkan di Kudus
Pada tanggal 28 Januari 2005

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. D. BAMBANG HUDOYOKO
Pembina
NIP. 010 072 216

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGOLAHAN DATA DAN ARSIP DAERAH
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 444164 ps. 28
KUDUS 59318

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 503 / 2004

I. DASAR : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 tanggal 18 Juni 1981 Perihal Surat Keputusan Direktorat Jendral Sosial Politik Nomor 14 / 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.

II. Menunjuk surat : 1. Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah Nomor :
2. Surat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Tanggal : 30 Nopember 2004 Nomor : 1385/ B.1/SA-H/XI/2004
3. Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus.
Tanggal : 6 Desember 2004 Nomor : 070 /108 / XII 3 2004

III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data Dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat mengijinkan atas pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :

1. N a m a : NANIK WIJAYANTI
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : Jln. May Kusmanto Ds.Pedawang Rt.01/Rw.I No.46 Bae Kds.
4. Penanggung Jawab : -
5. Maksud tujuan Research / Survey : Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi :
"Pengelola PAD Dalam APBD untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah Menurut UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kudus".....
6. L o k a s i : Kabupaten Kudus.

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Research / Survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
c. Setelah Research / Survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya ke Kantor Litbanglahtasipda Kabupaten Kudus.

IV. Surat Rekomendasi Research/ Survey ini berlaku dari tanggal : 6 Desember04 sampai dengan 6 Maret 2005

Dikeluarkan di : Kudus
Pada tanggal : 6 Desember 2004

BUPATI KUDUS
Kepala Kantor Litbanglahtasipda
Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KAB. KUDUS KANTOR LITBANGLAHTASIPDA

Drs. M. POERWADIYONO
Pembina
NIP 500 075 961

TEMBUSAN Yth. :
1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kab. Kudus.
2. Kepala Dinas / Instansi terkait.